

**KREDIT ONLINE MELALUI TEKNOLOGI
FINANSIAL MENURUT PERATURAN OJK
NOMOR 77/POJK.01/2016¹
Oleh : Mohammad Taufik Abdulhalim²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kredit *online* dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kredit *online* di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. *Financial Technology (Fintech)* yang berkembang pesat telah berpengaruh besar terhadap institusi keuangan, khususnya perbankan karena kegiatan usaha *fintech* yang berbasis teknologi informasi semakin memudahkan hubungannya dengan calon nasabah, semakin cepat proses pencairan pinjaman atau kredit sebab dilaksanakan secara *online*, bahkan antara *fintech* dengan calon nasabah tidak perlu bertatap muka secara langsung. 2. *Fintech* yang menyelenggarakan kredit *online* semakin bermasalah, oleh karena statusnya yang tidak jelas, tidak terdaftar serta tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (*Fintech illegal*). Sejumlah masalahnya antara lain dalam cara penagihan angsuran kredit, besaran bunga kredit, status hukum perusahaan beserta alamatnya tidak jelas dan lain-lainnya.

Kata kunci: teknologi finansial; kredit *online*;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyaluran dana lembaga keuangan (*financial institutional*) ke nasabah bank merupakan bagian penting dalam praktik penggunaan teknologi informasi seperti kredit *online* atau pinjaman *online* oleh penyedia dana yakni perusahaan berbasis teknologi informasi seperti *financial technology*, merupakan fenomena baru namun berlangsung cepat dan pesat. Tidaklah mengherankan sejumlah dasar hukum yang terkait erat dengan penyediaan kredit atau pinjaman, antara lainnya yang diatur dalam Hukum Perbankan baik menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH. Perdata), dan lain-lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap kredit *online*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban kredit *online*?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Kredit Online

Perkreditan ditemukan dalam banyak praktiknya, seperti perkreditan barang-barang kelontong dari rumah ke rumah, kredit pada Pegadaian, kredit pembelian kendaraan bermotor, kredit usaha tani, dan lain-lainnya. Perkreditan yang paling banyak mendapat perhatian ialah yang dikelola dan diatur berdasarkan hukum perbankan, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dengan nama Pembiayaan.

Konsep, pengaturan, dan praktik perkreditan pada perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, ditentukan dalam Pasal 6 bahwa "Usaha Bank Umum meliputi: b. memberikan kredit."³ Ditentukan pula pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Frans Maramis, SH, MH; Maarthen Y. Tampanguma, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711459

³ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 6 Huruf b)

Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa "Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: b. memberikan kredit."⁴

Konsep dan istilah "memberikan kredit" tersebut sinonim dengan menyalurkan kredit (*lending*) kepada nasabahnya. Kredit itu sendiri menjadi sumber pendanaan penting bagi para nasabahnya, seperti dalam memperkuat modal usaha, mengembangkan perusahaan, untuk pengadaan mesin atau peralatan pabrik dan lain-lainnya. Dengan bantuan kredit bank, kegiatan usaha para nasabah akan menjadi lebih baik dan lebih maju.

Konsep dan istilah "Kredit" pada Perbankan Syariah dinamakan dengan "Pembiayaan", namun unsur kredit yaitu bunga tidak dikenal bahkan dilarang oleh karena haram bagi Perbankan Syariah, yang menggunakan antara lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pemberian kredit sebagai usaha penting perbankan mengandung risiko yang dapat berdampak pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menentukan pada Pasal 8 bahwa "Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan."

Ketentuan Pasal 8 tersebut diberikan penjelasannya bahwa, kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat

hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 8 tersebut menjelaskan pentingnya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur mengembalikan kreditnya sesuai yang diperjanjikan, serta adanya unsur jaminan dalam pemberian kredit. Moch. Isnaeni,⁵ menerangkan bahwa benda dapat dijadikan agunan yang umumnya dipakai untuk menjamin sejumlah utang tertentu agar kreditur memiliki posisi yang lebih aman. Benda yang dijadikan agunan atas dasar perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur, berarti benda tersebut dibebani hak jaminan tanpa mengusik hak milik yang dimiliki.

Pembahasan tentang kredit perbankan tersebut menjadi dasar di dalam pembahasan lebih lanjut sehubungan dengan berkembangnya praktik kredit *online* atau pinjaman *online* dalam masyarakat, yang umumnya *financial technology (fintech)*, yakni perusahaan berbasis teknologi informasi.

Kredit *online* tidak diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan perbankan, baik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 maupun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, juga tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Beberapa ketentuan yang mengatur tentang kredit *online* diatur di luar Undang-Undang Perbankan, seperti dengan Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2016 serta diundangkan pada tanggal 29 Desember 2016, pada Penjelasannya,⁶ menjelaskan antara lain bahwa, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 13 Huruf b)

⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017, hal. 12-13

⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penjelasan)

Teknologi Informasi antara lainnya tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Sampai saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna. Oleh karena itu, regulasi kegiatan bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinilai sudah sangat mendesak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kegiatan usaha Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi perlu diatur dan diawasi dalam rangka perlindungan pengguna, penyelenggaraan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dan perlindungan kepentingan nasional dengan tetap memberi ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*startup company*) dalam rangka peningkatan inklusi keuangan.

Berdasarkan pada Penjelasan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, meskipun merupakan sistem perbankan, akan tetapi ketentuan tersebut tidak menunjuk pada lembaga perbankan maupun kegiatan usahanya, melainkan merupakan lembaga tersendiri dengan ciri khas tersendiri di dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 1 Angka 8 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, merumuskan bahwa "Pemberi Pinjaman adalah

orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi." Unsur penyelenggara yakni "orang" tersebut, dalam ketentuan berikutnya disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bahwa "Badan hukum Penyelenggara berbentuk:

- a. Perseroan terbatas; atau
- b. Koperasi."⁷

Pasal 4 ayat-ayatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menentukan sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disektor paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (2) Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah) pada saat pendaftaran.
- (3) Penyelenggara wajib memiliki modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau modal sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit Rp. 2.500.000.000.00.- (dua miliar lima ratus juta rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Pendaftaran dan perizinan merupakan hal penting yang juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Perihal pendaftaran, menurut Pasal 8 ayat-ayatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, ditentukan bahwa:

- (1) Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (2) Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan OJK ini berlaku.
- (3) Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud

⁷ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 2 ayat (2)

pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan Formulir 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 1. Pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 2. Anggota Direksi; dan
 3. Anggota Komisaris;
 - c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak badan;
 - d. Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
 - e. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
 - f. Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
 - g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.
- (4) Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dalam peraturan OJK ini.
- (5) OJK menetapkan persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 juga menentukan lebih lanjut perihal pendaftaran pada Pasal 10 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK, wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti terdaftar Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dinyatakan batal.
- (3) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.
- (4) Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya dinyatakan batal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus menyelesaikan hak dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan rencana penyelesaian.
- (5) Penyelenggara yang masih terdaftar dan menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kredit Online

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap korban kredit *online* dapat dibedakan dan dibahas dari penyelenggara kredit *online (fintech)* yang legal dan yang illegal. Keduanya mempunyai aspek yang berbeda secara prinsipil berkaitan dengan perlindungan hukumnya.

Terhadap penyelenggara atau perusahaan yang melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dapat timbul beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan nasabah (konsumennya), antara lain oleh karena dalam penagihan

menggunakan kekerasan terhadap nasabah seperti menggunakan jasa *Debt Collector*.

Perlindungan hukum terhadap korban kredit *online* ilegal justru lebih menonjol, oleh karena Pertama, keabsahan (legalitas) perizinannya yang tidak lengkap atau tidak jelas. Kondisi seperti ini banyak menimbulkan permasalahan hukum oleh karena status dan bentuk badan hukumnya serta alamatnya tidak jelas. Justru yang lebih banyak berperan dalam hubungan hukum antara penyelenggara kredit *online* ilegal dengan nasabah ialah agen dari penyelenggara atau perusahaan itu sendiri.

Beberapa kelebihan dari kredit atau pinjaman secara *online* patutlah dikemukakan terlebih dahulu dalam pembahasan ini. Sejumlah keuntungan pinjaman *online*, ialah:

1. Proses Cepat. Jika dibandingkan dengan pinjaman konvensional, proses pinjaman *online* lebih cepat karena *fintech* banyak menyederhanakan administrasi. Misalnya, untuk pengiriman dokumen (persyaratan), pertanyaan hingga wawancara nasabah dapat dilakukan tanpa tatap muka.
2. Syarat Mudah. Pada lembaga keuangan konvensional, pinjaman biasanya diberikan secara ketat. Salah satu syarat utama yang diajukan lembaga keuangan konvensional adalah jaminan. Seringkali hal ini memberatkan calon nasabah. Pada pinjaman secara *online*, syarat agunan sering tidak berlaku khususnya untuk nominal pinjaman yang kecil.
3. Fleksibel. Salah satu keunggulan pinjaman *online* adalah fleksibilitas. Pemohon pinjaman tidak perlu mendatangi kantor cabang bank atau *multi-finance*. Cukup bermodalkan *smartphone* dan koneksi internet, bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja.
4. Kalkulator Kredit. Seringkali, seseorang yang berniat mengajukan pinjaman harus gigit jari ketika mengetahui kemampuan finansialnya tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman dengan nominal tertentu. Padahal, yang bersangkutan sudah meluangkan waktu untuk mendatangi kantor cabang bank. Pada jasa pinjaman *online*, hal tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, bisa memanfaatkan fitur kalkulator kredit untuk mengetahui berapa

dana tunai yang sebenarnya dapat dipinjam.

5. Beragam Produk. Tidak kalah dengan bank dan penyedia jasa keuangan lainnya, *fintech* juga memiliki beragam jenis pinjaman.

Dari beberapa keunggulan pinjaman *online* tersebut tentunya menarik perhatian calon nasabah, oleh karena prosedur permohonan kreditnya tidak berbelit-belit bahkan tanpa melakukan tatap muka secara langsung. Hal ini berbeda dengan pengajuan kredit perbankan. Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman,⁸ mengemukakan unsur 5C's sebagai pedoman dalam pemberian kredit oleh bank, yaitu:

1. Penilaian watak/kepribadian (*character*). Penilaian watak atau kepribadian calon debitur dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pinjamannya, sehingga tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Hal ini dapat diperoleh terutama berdasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara bank dan (calon) debitur atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang mengetahui moral, kepribadian, dan perilaku calon debitur dalam kehidupan kesehariannya.
2. Penilaian kemampuan (*capacity*). Bank harus meneliti tentang keahlian calon debitur dalam bidang usahanya dan kemampuan manajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debiturnya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. Penilaian terhadap modal (*capital*). Bank harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara menyeluruh mengenai masa lalu dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon debitur dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon debitur yang bersangkutan.
4. Penilaian terhadap agunan (*collateral*). Untuk menanggung pembayaran kredit macet dikarenakan debitur wanprestasi, maka calon debitur umumnya wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang

⁸ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op Cit*, hal. 273-274

berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya.

5. Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (*condition of economy*). Bank harus menganalisis keadaan pasar di dalam dan di luar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.

Permohonan kredit pada bank memang cukup ketat bahkan dikatakan berbelit-belit, yang tentunya berbeda dengan kredit *online* sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, memiliki beberapa keunggulan atau kemudahannya antara lain prosesnya yang cepat bahkan tanpa agunan.

Pada perusahaan (*fintech*) yang illegal, tentunya tidak dapat terjangkau dengan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa perusahaan yang menjalankan kredit *online* secara illegal. OJK memberitakan,⁹ banyak perusahaan *fintech* yang beroperasi secara illegal di Indonesia, karena tidak terdaftar, yang memberikan pinjaman tanpa agunan secara *online*, yaitu lewat aplikasi atau *website*.

Karena statusnya sebagai perusahaan illegal, sudah tentu tidak terdaftar dan juga tidak memiliki izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 11. Beberapa Perusahaan *Fintech* yang belum terdaftar atau berizin yang memberikan pinjaman secara *online* ialah sebagaimana tertera pada Lampiran.

Kedua, ialah perlindungan hukum terhadap nasabah atau konsumen yang menjadi korban kegiatan *fintech* tidak terdaftar dan tidak memiliki izin. Konsumen selaku korbannya sebagaimana pemberitaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang telah menerima

pengaduan 1.330 korban pinjaman *online* hanya dalam waktu tiga minggu.¹⁰

Permasalahan mengenai pengaduan korban kredit *online* pada dasarnya tercakup pengaturannya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Tetapi dalam perkembangannya telah diterbitkan dan diberlakukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, yang dalam Pasal 1 Angka 1 merumuskan bahwa "Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Perdagangan, Perusahaan Penjaminan, dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan."¹¹

Pasal 10 ayat-ayatnya dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018, menentukan sebagai berikut:

- (1) PUJK wajib menangani Pengaduan secara tertulis dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen telah melengkapi dokumen yang ditetapkan.
- (2) Dokumen yang ditetapkan oleh PUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Identitas Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen;
 - b. Surat kuasa khusus;
 - c. Jenis dan tanggal Transaksi Keuangan; dan
 - d. Permasalahan yang diadukan.
- (3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan dalam

⁹ "Hindari 227 Pinjaman Online Ilegal Ini. OJK Sebut ada yang dikembangkan di Cina," Dimuat pada: <https://bangka.tribunnews.com/2018/07/29/htm/dari-227-pinjaman-online-ilegal-ojk-sebut-ada-yang-dikembangkan-di-cina>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018

¹⁰ "Terjerat Pinjaman Online, 1.330 Korban Mengadu Ke LBH Jakarta," Dimuat pada : <http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/12/09/terjerat-pinjaman-online-1330-korban-mengadu-ke-lbh-jakarta>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018

¹¹ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 1)

- hal Konsumen mewakili proses Pengaduan kepada Perwakilan Konsumen.
- (4) Dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen memiliki dokumen yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diajukan, PUJK dapat menetapkan dokumen dimaksud sebagai dokumen yang wajib dilengkapi oleh Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.
 - (5) Dalam hal Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen belum memenuhi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) PUJK wajib menginformasikan dan meminta kekurangan dokumen dimaksud kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen.
 - (6) PUJK wajib memberikan kesempatan kepada Konsumen dan/atau Perwakilan Konsumen dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk melengkapi kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
 - (8) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah:
 - a. Dokumen yang diperlukan tidak berada pada domisili Konsumen; dan/atau
 - b. Terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali Konsumen.¹²
- Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, telah diterbitkan dan diberlakukan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tertanggal 6 Desember 2018, yang pada Angka VIII tentang Laporan Layanan Pengaduan Konsumen, menentukan:¹³
1. Penyusunan laporan Layanan Pengaduan
 - a. Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Layanan Pengaduan untuk menyusun laporan Layanan Pengaduan.
 - b. Fungsi atau unit Layanan Pengaduan menyusun laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berkala.
 - c. Laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun untuk keperluan:
 - 1) Pelaporan internal Layanan Pengaduan; dan
 - 2) Laporan triwulan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Pelaporan internal Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1), dibuat secara internal dengan menggunakan format/bentuk laporan yang ada di masing-masing PUJK.
 - e. Laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2), disusun paling kurang memuat:
 - 1) Jenis produk dan/atau layanan dan permasalahan yang diadakan;
 - 2) Pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan;
 - 3) Penyebab Pengaduan; dan
 - 4) Publikasi negatif Pengaduan.
 - f. Publikasi negatif Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4) memuat Pengaduan yang belum selesai dan tidak selesai.
 - g. Pengaduan yang belum selesai merupakan Pengaduan yang masih dalam proses penanganan Pengaduan. Pengaduan yang tidak selesai merupakan Pengaduan yang telah mendapatkan Tanggapan Pengaduan, namun Konsumen mengajukan keberatan dengan menyampaikan dokumen baru yang dapat mengakibatkan perubahan Tanggapan Pengaduan.
 - h. Direksi PUJK bertanggungjawab terhadap isi laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - i. Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan Layanan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

¹² Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Pasal 10)

¹³ Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan (Angka VIII)

dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

2. Penyampaian laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 - a. Direksi PUJK memastikan penyampaian laporan Layanan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyampaian laporan Layanan Pengaduan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Dalam hal:
 - 1) Sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami permasalahan teknis;
 - 2) Fasilitas komunikasi PUJK yang terkait sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan; atau
 - 3) PUJK belum memiliki fasilitas komunikasi sehingga tidak dapat menyampaikan laporan melalui sistem pelaporan elektronik.

Bahwa pembahasan mengenai pengaduan konsumen sehubungan dengan sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan dan hubungan hukum pada *fintech*, pada dasarnya adalah bagian dari sistem hukum perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang tujuannya sesuai Pasal 3 bahwa "Perlindungan konsumen bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁴

Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan dan memberlakukan sejumlah peraturan dalam perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, antara lainnya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, yang menurut penulis adalah sejumlah peraturan khusus dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan umum.

Permasalahan ini menurut penulis akan lebih mudah untuk menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dibandingkan dengan *fintech* ilegal, yang tidak jarang status dan alamat serta kegiatan dan prosedur penagihannya menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Pemberitaan mengenai *fintech* ilegal, karena selain tidak transparan dalam hal suku bunga dan sejumlah biaya, *fintech* ilegal juga

¹⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 3)

kerap melakukan penagihan dengan cara yang tidak baik, sehingga sangat meresahkan.¹⁵ Sementara sejumlah peraturan mengenai perlindungan konsumen tersebut, menentukan kejelasan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berarti aspek legalitas perusahaan *fintech* ditentukan secara jelas dan memiliki keabsahannya.

Permasalahan juga terungkap dari pemakaian dana pribadi sebagai upaya menekan sehubungan terjadinya kredit macet atau kelambatan di dalam pengangsuran kredit. Pembocoran data nasabah seperti menjelek-jelekkan nasabah melalui media sosial bahkan mengancam, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kerahasiaan data dan identitas nasabah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang pada Pasal 26 menentukan bahwa "Penyelenggara wajib:

- a. Menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. Memastikan tersedianya proses autentifikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. Menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya; dan

- e. Memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.¹⁶

Kerahasiaan berbagai data nasabah merupakan hal penting sekali karena dalam pengajuan kredit pada umumnya dan kredit *online* pada khususnya, tetap diperlukan data nasabah. Tidak jarang *fintech* bahkan menyediakan layanan instant kredit dengan proses 24 jam. Pemohon hanya perlu memberikan informasi seperti mengisi formulir data diri, KTP, hingga slip gaji.¹⁷

Namun ketika timbul permasalahan dalam proses pengangsuran kredit, maka timbul pula peluang untuk membocorkan data nasabah, baik itu berupa data pribadi, data transaksi, maupun data keuangan dari nasabah.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap data pribadi pada khususnya, karena data pribadi merupakan bagian dari data perseorangan yang menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan pada Pasal 79 ayat (1), bahwa "Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara."¹⁸

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. *Financial Technology (Fintech)* yang berkembang pesat telah berpengaruh besar terhadap institusi keuangan,

¹⁵ "Penagihan Pinjaman Online Kerap Bermasalah. Ini Mekanismenya yang Benar," Dimuat pada: <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1100926-penagihan-pinjaman-online-kerap-bermasalah-ini-mekanismenya-yang-benar>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018

¹⁶ Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 26)

¹⁷ "OJK Perketat Pengawasan Fintech yang Tawarkan Kredit Online". Dimuat pada : <https://finance.detik.com/oneter/d-3593390/ojk-perketat-pengawasan-fintech-yang-tawarkan-kredit-online>. Diakses Tanggal 6 Desember 2018

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Pasal 79 ayat (1))

hususnya perbankan karena kegiatan usaha *fintech* yang berbasis teknologi informasi semakin memudahkan hubungannya dengan calon nasabah, semakin cepat proses pencairan pinjaman atau kredit sebab dilaksanakan secara *online*, bahkan antara *fintech* dengan calon nasabah tidak perlu bertatap muka secara langsung.

2. *Fintech* yang menyelenggarakan kredit *online* semakin bermasalah, oleh karena statusnya yang tidak jelas, tidak terdaftar serta tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (*Fintech illegal*). Sejumlah masalahnya antara lain dalam cara penagihan angsuran kredit, besaran bunga kredit, status hukum perusahaan beserta alamatnya tidak jelas dan lain-lainnya.

B. Saran

1. Otoritas Jasa Keuangan harus secara aktif mengawasi dan menindak *fintech illegal* yang demikian gencar menawarkan kredit secara *online* ke masyarakat beserta janji-janji/iming-iming prosedur cepat, tanpa agunan, dan lain-lainnya.
2. Perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hubungan hukumnya dengan perusahaan *fintech*, sehingga tidak mudah tergiur janji-janji yang hanya menimbulkan masalah di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Mansur Dikdik M. dan Gultom Elisandris, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Badruzaman Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak. Buku Kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HS Salim, *Hukum Kontrak. Perjanjian, Pinjaman, dan Hibah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Isnaeni Moch., *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2017.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Miru Ahmadi, *Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Purwanti Sari, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Subekti R. dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Website

“Jangan Tergiur Penawaran Kredit Online, Lihat Kredibilitasnya di OJK”, dimuat pada:<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3583648/jangan-tergiur-penawaran-kredit-online-lihat-kredibilitasnya-di-ojk>. Diakses tanggal 6 Desember 2018

“OJK Perketat Pengawasan Fintech yang Tawarkan Kredit Online,” Dimuat pada: <https://finance.detik.com/moneter/d-3593390/ojk-perketat-pengawasan-fintech-yang-tawarkan-kredit-online>. Diakses Tanggal 6 Desember 2018.

“Hindari 227 Pinjaman Online Ilegal ini. OJK Sebut ada yang dikembangkan di Cina.” Dimuat pada : <http://bangka.tribunnews.com/2018/07/29/htm/dari-227-pinjaman-ilegal-ojk-sebut-ada-yang-dikembangkan-di-cina>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018.

“Penagihan Pinjaman Online Kerap Bermasalah. Ini Mekanismenya yang Benar,” Dimuat pada : <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1100926-penagihan-pinjaman-online-kerap-bermasalah-ini-mekanismenya-yang-benar>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018.

“OJK Hentikan Kegiatan 404 Penyedia Pinjaman Online Ilegal,” Dimuat pada : <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1102797-ojk-hentikan-kegiatan-404-penyedia-pinjaman-online-ilegal>. Diakses Tanggal 18 Desember 2018.